



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jalan Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Nomor 189/PDT/2023/PT DKI Jo. No. 278/Pdt.Plw/2020/PN Jkt.Utr.

Bersama ini Saya, **Ariany**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 189/PDT/2023/PT DKI Jo. No. 278/Pdt.Plw/2020/PN Jkt.Utr. Tanggal 16 Mei 2023 memberitahukan kepada :

EDDI UMAR, SE, beralamat di Sutorejo Utara Rt. 002/008 Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai, **TERBANDING I**;

Tentang isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Mei 2023, Nomor : 189/PDT/2023/ PT.DKI dalam perkara antara

PT. Putramas Simpati, sebagai Pembanding semula Pelawan;

M E L A W A N

Eddi Umar, SE Dkk., (18 Pihak), sebagai Para Terbanding semula Para Terlawan;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Maret 2021 Nomor 278/Pdt.Plw/2020/PN.Jkt.Utr, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan membayar biaya perkara kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Demikian relaas panggilan/Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Jakarta, 22 September 2023

Jurusita



Ariany

NIP. 197708262003122004

Catatan:

Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik